



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, orangtua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan

Halaman 1 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor 125/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2003, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan surat keterangan menikah Desa Kuro, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan Nomor : 246/SKTM/XI/2022, tertanggal 23 November 2022, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Dimas Temfiko, Laki-laki, lahir tanggal, 04-09-2004;
- Muhammad Faisal Pajar, Laki-laki, lahir tanggal, 05-12-2009;
- Reza Agra Al Pajar, Laki-laki, lahir tanggal, 11-08-2015;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 1998, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Nikah, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 98/16/VII/98, tertanggal 14 Juli 1998, pada saat menikah Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Perawan;

4. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hendak menikahkan anak kandung, yakni;

Nama : Dimas Temfiko bin Fikri Amin;
Tempat tanggal lahir : Kuro Tidur, 04-09-2004;
Umur : 18 Tahun 9 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Tempat kediaman di : xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Arga Makmur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Dengan calon istrinya ;

Nama : Reza Nurul binti Yelman;
Tempat tanggal lahir : Tanah Hitam, 28-11-2005;
Umur : 17 Tahun 7 Bulan;
Agama : Islam;

Halaman 2 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat kediaman di : xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Padang
Jaya, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;

6. Bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah 18 Tahun 9 Bulan dan usia anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 17 Tahun 7 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-273/07.02.04/Pw.01/VI/2023, tertanggal 09 Juni 2023;

8. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.162/kua.07.02.07/PW.01/05/2023, tertanggal 31 Mei 2023;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 1 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), dan sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan hamil sesuai dengan surat keterangan hamil No : 01/PMB-PB/SKH/V/2023 yang dikeluarkan oleh Bidan Permata Bunda tertanggal 31-05-2023, sehingga agar mereka tidak

Halaman 3 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

10. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

12. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

13. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ;:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikri Amin NIK : 1703070106820001 (Pemohon I);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Harmonis NIK : 1703074101860001 (Pemohon II);
- c. Fotokopi surat keterangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 246/SKTM/XI/2022;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yelman NIK : 1703090107770003 (Pemohon III);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi NIK : 17030947088300001 (Pemohon IV);
- f. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx Nomor : B-273/07.02.04/Pw.01/VI/2023, tertanggal 09 Juni 2023;
- g. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx B.162/kua.07.02.07/PW.01/05/2023, tertanggal 31 Mei 2023;

Halaman 4 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dimas Temfiko;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Nurul;
- j. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1703070207100004;
- k. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 1703091411100019;

14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

15. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dimas Temfiko dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Reza Nurul;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon telah dipanggil pada tanggal 20 Juni 2023 dengan resmi, sah dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Halaman 5 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak-anak bernama Dimas Temfiko bin Fikri dan Reza Nurul binti Yelman dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Dimas Temfiko bin Fikri adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak bernama Reza Nurul binti Yelman adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah menempuh pendidikan tingkat SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa adapun laki laki yang menghamilinya adalah bernama Dimas Temfiko;

Halaman 6 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Dimas Temfiko bin Fikri adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak bernama Reza Nurul binti Yelman adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah menempuh pendidikan tingkat SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kedua keluarga besar dan masing-masing orang tua telah ridho dan merestui akan rencana pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya

Halaman 7 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi kedua calon mempelai, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fikri Amin nomor 1703070106820001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 20-04-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Harmonis nomor 1703074101860001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19-04-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah menikah Nomor 246/SKTM/XI/2022 atas nama Fikri Amin dan Eko Harmonis yang dikeluarkan oleh xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tanggal 23-11-2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Fikri Amin nomor 170370207100004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 19-1-2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dimas Temfiko nomor 4777/2144/AK/D/BU/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 8 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 06-7-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dimas Temfiko nomor 1703070409040004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas 29-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama Dimas Temfiko nomor DN-26/D-SMP/06/0425491 yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 30 Bnegkulu Utara tanggal 30-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yelman nomor 1703090107770003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 03-10-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Santi nomor 170309470883001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 03-10-2012 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);

10. Fotokopi Akta Nikah Nomor 96/16/VII/98 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 14-07-1998 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yelman nomor 1703091411100019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23-02-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Ijazah atas nama Reza Nurul nomor DN-26/D-SMP/K13/3096336 yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 27 Bnegkulu

Halaman 9 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tanggal 22-07-2021 telah bermeterai dan telah dinazzegele
serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi
kode (bukti P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reza Nurul nomor 1703-
LTT-08102014-0021 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal
8-10-2014 telah bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan
dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat keterangan Hamil atas nama Reza Nurul nomor
01/PMB-P3/SKH/VII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh KliNIK
Permata Bunda tanggal 31-05-2023 telah bermeterai dan telah
dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu
oleh Hakim diberi kode (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Penolakan Nikah nomor dari Kantor Urusan
Agama nomor Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
B.162/kua.07.02.07/PW.01/05/2023, dengan tanggal 31 Mei 2023 telah
bermeterai dan telah dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya
terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.15);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer,
pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun IV Desa Kuro Timur,
kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut
di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Adik Ipar Pemohon I atau Bibi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar anak bernama Dimas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II serta bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa benar anak bernama Dimas tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama Nurul;

Halaman 10 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak bernama Dimas pernah menempuh pendidikan tingkat SMP dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak bernama Dimas berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara anak bernama Dimas dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, nasab atau sepersusuan;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya akan menikah karena calon istri dari anak bernama Dimas telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang menghamili adalah anak bernama Dimas dan bukan orang lain;
- Bahwa telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh masing-masing keluarga kedua calon mempelai;
- Bahwa setahu saksi anak bernama Dimas telah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

2. **Suharman**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun I Rt 001 Rw 002 , kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon IV;
- Bahwa benar anak bernama Reza Nurul adalah anak Pemohon III dan Pemohon IV serta bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut;
- Bahwa benar anak bernama Reza Nurul tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang pria bernama Dimas;
- Bahwa setahu saksi anak bernama Reza Nurul pernah menempuh pendidikan tingkat SMP dan tidak melanjutkan kembali;

Halaman 11 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Reza Nurul berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara anak bernama Reza Nurul dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab atau sepersusuan;
- Bahwa alasan sangat mendesak keduanya akan menikah karena anak bernama Reza Nurul telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa yang menghamili adalah anak bernama Dimas dan bukan orang lain;
- Bahwa telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh masing-masing keluarga kedua calon mempelai;
- Bahwa setahu saksi anak bernama Dimas telah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan para Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga

Halaman 12 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili para Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, para Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon, oleh karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan secara elektronik kepada para Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 13 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suaminya, para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan orangtua calon anak para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, s.d P.15 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya

Halaman 14 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1 s.d P.15 kecuali P.3 dan P.14 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam

Halaman 15 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerduta, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.3 dan P.14 bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, membuktikan jika Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai masing masing pasangan suami istri yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Dimas Temfiko bin Fikri dan Pemohon III dan IV memiliki anak bernama Reza Nurul binti Yelman serta kedua calon mempelai masih di bawah umur 19 tahun sehingga dalam hal ini dalil para Pemohon telah terbukti beralasan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.13 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi para Pemohon, terbukti jika kedua calon mempelai pernah menempuh pendidikan tingkat SMP namun berhenti dan tidak melanjutkan kembali, keduanya juga sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dan faktor yang dapat menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, oleh karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14, calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebagaimana telah diterangkan oleh ahli yang mempunyai kemampuan untuk itu dan ditambah dengan pengakuan anak para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga hal tersebut meyakinkan bagi Hakim dan bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi

Halaman **16** dari **21 halaman**
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu bukti tersebut secara materi dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai Pekebun Karet dengan penghasilan pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materiil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama Dimas Temfiko dan Fikri Amin dengan usia 18 tahun 9 bulan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memiliki anak Reza Nurul binti Yelman dengan usia 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa kedua anak masing-masing tersebut berencana akan menikah ;
4. Bahwa anak para Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMP namun tidak melanjutkan kembali;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, melainkan keinginan dari anak para Pemohon sendiri;
7. Bahwa, anak para Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 17 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa status kedua calon mempelai lajang dan belum pernah menikah;
9. Bahwa para Pemohon sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai dan telah dilakukan peminangan yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
10. Bahwa calon suami sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai pekebun karet dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Bahwa alasan sangat mendesak berencana untuk menikah adalah karena kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon mempelai perempuan hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
12. Bahwa laki laki yang meghamilinya adalah anak laki bernama Dimas Temfiko bin Fikri Amin;
13. Bahwa para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;
14. Bahwa para Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan kedua calon mempelai;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan sehingga hal ini menjadi hal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu status anak yang mesti

Halaman 18 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perlindungan status hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

- *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih* karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang *dharuriyat* (emergency door) bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki bernama Dimas Temfiko bin Fikri telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak bernama Reza Nurul binti

Halaman 19 dari 21 halaman

Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yelman dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh Reza Nurul binti Yelman. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Dimas Temfiko bin Fikri) untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III dan Pemohon IV (Reza Nurul binti Yelman);

Halaman 20 dari 21 halaman
Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1444 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Elsi Suryani, S.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	1.000.000,00,-
Pemanggilan			
PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-	
Jumlah	: Rp	1.165.000,00,-	

satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah

Halaman 21 dari 21 halaman

Penetapan No 125/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)